



PUTUSAN

Nomor 2462 K/Pid.Sus/2018

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SITI SU'ADAH binti ABDUL HAMID;**
Tempat lahir : Blitar;
Umur/tanggal lahir : 45 tahun/1 Januari 1971;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Krajan RT. 02 RW. 05
Desa Kalibaruwetan,
Kecamatan Kalibaru,
Kabupaten Banyuwangi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepala Desa Kalibaruwetan;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR : diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
SUBSIDAIR : diatur dan diancam dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Hal. 1 dari 40 hal. Putusan Nomor 2462 K/Pid.Sus/2018



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi tanggal 30 Januari 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Siti Su'adah binti Abdul Hamid dengan identitas sebagaimana tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp57.329.786,00 (lima puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah) jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 2 dari 40 hal. Putusan Nomor 2462 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi berikut lampiran Surat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Banyuwangi Nomor 906/3024/429.205/2013, tanggal 23 Juli 2013 perihal Permohonan Pencairan ADD Tahun Anggaran 2013;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi berikut lampiran Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/357/KEP/429.011/2013 tentang penetapan lokasi dan besaran ADD bagi setiap Desa di Kab. Banyuwangi Tahun Anggaran 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi pembayaran bantuan ADD Desa Kalibaruwetan Kec. Kalibaru tahun 2013;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dokumen Rencana Penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa (RPD-ADD) Tahun Anggaran 2013 Desa Kalibaruwetan;
- 1 (satu) lembar fotokopi berikut lampiran Surat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Banyuwangi Nomor 906/2100/429.205/2014, tanggal 10 Juni 2014 perihal Permohonan Pencairan ADD;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi berikut lampiran Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/178/KEP/429.011/2014 tentang penetapan lokasi dan besaran ADD bagi setiap Desa di Kab. Banyuwangi Tahun Anggaran 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi pembayaran bantuan ADD Desa Kalibaruwetan Kec. Kalibaru tahun 2014;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dokumen Rencana Penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa (RPD-ADD) Tahun Anggaran 2014 Desa Kalibaruwetan;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Kalibaruwetan Nomor : 03 Tahun 2006 tanggal 24 April 2006 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Kalibaruwetan an. SARIWATI sebagai Kepala Urusan Keuangan Desa Kalibaruwetan Kecamatan Kalibaru;
- 1 (satu) lembar fotokopi slip/kwitansi pembayaran/penarikan Dana ADD TA 2013 dari PT. Bank Jatim Cab. Banyuwangi nominal

Hal. 3 dari 40 hal. Putusan Nomor 2462 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp178.804.900,00 (seratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus empat ribu sembilan ratus rupiah) tertanggal 2 Agustus 2013;

- 1 (satu) lembar fotokopi bukti setoran Bank Jatim No. Rekening 0552066642 an. SARIWATI nominal Rp133.804.900,00 (seratus tiga puluh tiga juta delapan ratus empat ribu sembilan ratus rupiah) tertanggal 2 Agustus 2013;

- 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi pembayaran tertanggal 2 Agustus 2013 untuk pembayaran pinjam uang ADD (di Bank Jatim) Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) ditandatangani Sdri SITI SU'ADAH;

- 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi pembayaran tertanggal 6 Agustus 2013 untuk pembayaran pinjam sementara (diambil di Balai Desa) Rp5.000.000,00 (lima delapan juta rupiah) ditandatangani Sdri SITI SU'ADAH;

- 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi pembayaran tertanggal 15 Agustus 2013 untuk pembayaran pinjam uang ADD (pribadi) di Balai Desa Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ditandatangani Sdri SITI SU'ADAH;

- 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi pembayaran tertanggal 30 Agustus 2013 untuk pembayaran pinjam (di Desa) Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ditandatangani Sdri SITI SU'ADAH;

- 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi pembayaran tertanggal 3 September 2013 untuk pembayaran uang pinjaman (is + feni) ADD (mengembalikan pinjam uang ADD B. Kades pinjam pribadi Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ditandatangani Sdri SITI SU'ADAH;

- 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi pembayaran tertanggal 3 September 2013 untuk pembayaran kebutuhan pribadi (Desa) Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ditandatangani Sdri SITI SU'ADAH;

- 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi pembayaran tertanggal 30 September 2013 untuk pembayaran pinjam pribadi (di Banyuwangi

Hal. 4 dari 40 hal. Putusan Nomor 2462 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Arifin Kades) Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ditandatangani Sdri SITI SU'ADAH;

- 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi pembayaran tertanggal 13 Oktober 2013 untuk pembayaran pinjaman pajak ADD (mencicil pekerja fisik kantor Desa (ada p. Nanang, p. ripin Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ditandatangani Sdri SITI SU'ADAH;

- 1 (satu) lembar fotokopi slip/kwitansi pembayaran/penarikan Dana ADD TA 2014 dari PT. Bank Jatim Cab. Banyuwangi nominal Rp183.466.500,00 (seratus delapan puluh tiga juta empat ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) tertanggal 20 Juni 2014;

- 1 (satu) lembar fotokopi bukti setoran Bank Jatim No. Rekening 0552066642 an. SARIWATI nominal Rp12.700.000,00 (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 1 Oktober 2014;

- 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi pembayaran tertanggal 11 Juli 2014 untuk pembayaran pinjaman pribadi (ADD) Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ditandatangani Sdri SITI SU'ADAH;

- 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi pembayaran tertanggal 11 Juli 2014 untuk pembayaran pinjam pribadi (ganti uang RT/RW/ADD Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) ditandatangani Sdri SITI SU'ADAH;

- 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi pembayaran tertanggal Juli 2014 untuk pembayaran pinjaman pribadi ADD Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ditandatangani Sdri SITI SU'ADAH;

- 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi pembayaran tertanggal 25 Juni 2014 untuk pembayaran pinjaman pribadi Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ditandatangani Sdri SITI SU'ADAH;

- 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi pembayaran tertanggal 26 Juni 2014 untuk pembayaran bayar pinjaman B. Kades (P. Gatot) Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ditandatangani Sdri SITI SU'ADAH;

- 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi pembayaran tertanggal 25 Juni 2014 untuk pembayaran pinjam pribadi B. Kades

Hal. 5 dari 40 hal. Putusan Nomor 2462 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) ditandatangani Sdri SITI SU'ADAH;

- 1 (satu) eksemplar terdiri dari 5 (lima) lembar fotokopi buku rekening Bank Jatim No. Rek 0552066642 an. SARIWATI;
- 1 (satu) eksemplar terdiri dari 16 (enam belas) lembar fotokopi rekening koran Nomor rekening 0021017000 Giro umum dinas/Pemerintah an. Ds. Kalibaruwetan Kec. Kalibaru periode Juni 2013 s/d September 2014;
- 2 (dua) lembar fotokopi nota pembelian dari Bina Usaha Computer tertanggal 30 April 2014 untuk pembelian 1 (satu) unit camera Sony Rp1.500.000,00 serta nota Rp4.750.000,00 untuk pembelian 1 (satu) set komputer DC 306 H 26B Rp3.850.000,00 dan 1 (satu) unit Canon MP237 + modif Rp900.000,00;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi berkas laporan bulanan ADD Desa Kalibaruwetan Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi TA 2013 terdiri dari bagian bulan Agustus, September, Oktober dan Desember 2013;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi laporan pertanggungjawaban akhir tahun ADD 2014 Desa Kalibaruwetan Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi laporan pertanggungjawaban ADD sarana dan prasarana fisik TA 2014 Desa Kalibaruwetan Kecamatan kalibaru Kabupaten Banyuwangi;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi laporan pertanggungjawaban keuangan ADD TA 2013 Desa Kalibaruwetan Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi;
- 1 (satu) lembar Fotokopi Surat keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/598/KEP.011/2012 tertanggal 1 Agustus 2012 tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa Kalibaruwetan Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi nota pembelian bahan bangunan pekerjaan fisik rehab kantor Desa Kalibaruwetan dengan rincian :

Hal. 6 dari 40 hal. Putusan Nomor 2462 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota pembelian Toko Indah Logam tanggal 19 Oktober 2013
Rp335.000,00;
- Nota pembelian Toko Indah Logam tanggal 17 Oktober 2013
Rp979.000,00;
- Nota pembelian Toko Indah Logam tanggal 12 Oktober 2013
Rp662.000,00;
- Nota pembelian Toko Indah Logam tgl 16 Nopember 2013
Rp1.227.500,00;
- Nota pembelian Toko Simpati tertanggal 1 Oktober 2013
Rp187.000,00;
- Nota pembelian Toko Indah Logam tanggal 23 Oktober 2013
Rp335.000,00;
- Nota pembelian Toko Indah Logam tanggal 28 Oktober 2013
Rp348.500,00;
- Nota pembelian Toko Indah Logam tanggal 18 Oktober 2013
Rp50.000,00;
- Nota pembelian Toko Simpati tanggal 11 Nopember 2013
Rp470.000,00;
- Nota pembelian UD. Teratai Emas tanggal 22 Oktober 2013
Rp200.000,00;
- Nota pembelian UD. Teratai Emas tanggal 23 Oktober 2013
Rp371.000,00;
- Nota pembelian tanpa identitas toko tgl 10 Desember 2013
Rp1.350.000,00;
- Nota pembelian tanpa identitas toko tanggal 28 Nopember
2013 Rp2.690.000,00;
- Nota pembelian Toko Simpati tanggal 9 Desember 2013
Rp170.000,00;
- Nota pembelian Toko Indah Logam tanggal 10 Desember 2013
Rp46.000,00;
- Nota pembelian UD. Jaya Abadi tgl 21 Nopember 2013
Rp3.825.000,00;

Hal. 7 dari 40 hal. Putusan Nomor 2462 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota pembelian Toko Aman tanggal 12 Desember 2013
Rp76.500,00;
- Nota pembelian Toko Indah Logam tanggal 18 Januari 2014
Rp88.000,00;
- Nota pembelian Toko Jaya Abadi tanggal 11 Januari 2014
Rp708.000,00;
- Nota pembelian Toko Simpati tanggal 19 Januari 2014
Rp45.500,00;
- Nota pembelian Toko Simpati tanggal 23 Desember 2013
Rp46.000,00;
- Nota pembelian Toko Indah Logam tgl 21 Desember 2013
Rp118.000,00;
- Nota pembelian Toko Indah Logam tanggal 17 Desember 2013
Rp6.000,00;
- Nota pembelian Toko INDAH LOGAM tanggal 28 Januari 2014
Rp26.500,00;
- Nota pembelian Toko Indah Logam tanggal 28 Januari 2014
Rp18.000,00;
- Nota pembelian Toko Indah Logam tanggal 28 Januari 2014
Rp29.000,00;
- Nota pembelian UD. Mekar Jaya tgl 20 Nopember 2013
Rp3.272.500,00;
- Nota pembelian Toko Indah Logam tanggal 14 Oktober 2013
Rp242.300,00;
- Nota pembelian Toko Aman tanggal 28 Januari 2014 nominal
Rp55.000,00;
- Nota pembelian Toko Simpati tanggal 30 Desember 2013
Rp122.000,00;
- Nota pembelian Toko Simpati tanggal 27 Desember 2013
Rp109.000,00;
- Nota pembelian Toko Simpati tanggal 16 Desember 2013
Rp480.000,00;

Hal. 8 dari 40 hal. Putusan Nomor 2462 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota pembelian Toko Indah Logam tanggal 31 Desember 2013 Rp66.000,00;
- Nota pembelian Toko Indah Logam tanggal 3 Januari 2014 Rp115.000,00;
- Nota pembelian Toko Aman tanggal 22 Desember 2013 nominal Rp230.000,00;
- Nota pembelian Toko Indah Logam tanggal 19 Oktober 2013 Rp296.000,00;
- Nota pembelian UD. Sandi Utama tgl 30 Desember 2013 Rp260.000,00
- Nota pembelian Toko Indah Logam tanggal 16 Januari 2014 Rp583.000,00;
- Nota pembelian Toko Simpati tanggal 16 Januari 2014 nominal Rp138.000,00;
- Nota pembelian Toko Simpati tanggal 16 Januari 2014 nominal Rp100.000,00;
- Nota pembelian UD. Sandi Utama tanggal 12 Januari 2014 Rp120.000,00;
- Nota pembelian Toko Aman tanggal 6 Nopember 2013 nominal Rp82.000,00;
- Nota pembelian Toko Simpati tanggal 16 Januari 2014 nominal Rp24.000,00;
- Nota pembelian UD. Sandi Utama tanggal 15 Januari 2014 Rp120.000,00;
- Nota pembelian Toko Aman tanggal 6 Nopember 2013 Rp140.000,00;
- Nota pembelian Toko Simpati tanggal 25 Nopember 2013 Rp22.000,00;
- Nota pembelian UD. Rimba Desa tanggal 28 Nopember 2013 Rp100.000,00;
- Nota pembelian Toko Simpati tanggal 24 Desember 2013 Rp87.000,00;

Hal. 9 dari 40 hal. Putusan Nomor 2462 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota pembelian Toko Simpati tanggal 18 Desember 2013
Rp65.000,00;
- Nota pembelian Toko Simpati tanggal 21 Desember 2013
Rp117.000,00;
- Nota pembelian Toko Simpati tanggal 21 Desember 2013
Rp45.000,00;
- Nota pembelian Toko Indah Logam tanggal 24 April 2014
Rp105.000,00;
- Nota pembelian Toko Aman tanggal 29 Oktober 2013 nominal
Rp25.000,00;
- Nota pembelian Toko Simpati tanggal 18 Desember 2013
Rp254.000,00;
- Nota pembelian Toko Simpati tanggal 4 Nopember 2013
Rp218.000,00;
- Nota pembelian Toko Simpati tanggal 7 Nopember 2013
Rp152.000,00;
- Nota pembelian Toko Aman tanggal 22 Oktober 2013 nominal
Rp500.000,00;
- Nota pembelian Toko Tunas Karya tanggal 2 Januari 2014
Rp469.000,00;

Rincian pembayaran tukang dan kuli:

- Bulan Oktober 2013 minggu ke 2 Rp1.215.000,00;
- Bulan Oktober 2013 minggu ke 3 Rp787.500,00;
- Bulan Oktober 2013 minggu ke 4 Rp840.000,00;
- Bulan Nopember 2013 Rp622.500,00;
- Bulan Nopember 2013 I Rp787.500,00;
- Bulan Nopember 2013 II Rp1.215.000,00;
- Bulan Desember 2013 minggu ke 1 & 2 Rp1.785.000,00;
- Bulan Desember 2013 minggu ke 3 Rp945.000,00;
- Bulan Desember 2013 minggu ke 4 Rp840.000,00;
- Bulan Januari Rp565.000,00;

Hal. 10 dari 40 hal. Putusan Nomor 2462 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar fotokopi nota pembelian bahan bangunan pekerjaan fisik Pavingisasi di Dsn. Krajan 2 lokasi dan Dsn. Sumberbaru, terdiri dari:

- Nota pembelian HS Mandiri tanggal 1 Maret 2014 Rp1.980.000,00;
- Nota pembelian HS Mandiri tanggal 25 Maret 2014 Rp600.000,00;
- Nota pembelian HS Mandiri tanggal 1 Maret 2014 Rp840.000,00;
- Nota pembelian HS Mandiri tanggal 4 Maret 2014 Rp300.000,00;
- Nota pembelian HS Mandiri tanggal 4 Maret 2014 Rp630.000,00;
- Nota pembelian HS Mandiri tanggal 4 Maret 2014 Rp270.000,00;
- Nota pembelian Toko Simpati tanpa tanggal Rp138.000,00;
- Nota pembelian Toko Aman tanpa tanggal Rp92.000,00;

- 1 (satu) eksemplar fotokopi nota pembelian bahan bangunan pekerjaan fisik Pekerjaan Plengsengan di Dsn. Krajan terdiri dari:

- Nota pembelian UD. Teratai Emas tanpa tanggal Rp850.000,00;
- Nota pembelian Toko Simpati tanpa tanggal Rp46.000,00;
- Nota pembelian Sandi Utama tanpa tanggal Rp185.000,00;
- Nota pembelian tanpa identitas toko tanggal 5 Januari 2014 Rp540.000,00;
- Nota pembelian Sandi Utama tanggal 5 Januari 2014 Rp120.000,00;
- Nota pembelian Toko Aman tanggal 30 Desember 2013 Rp57.000,00;
- Nota pembelian Toko Aman tanggal 30 Desember 2013 Rp138.000,00;
- Nota pembelian Toko Aman tanggal 24 Desember 2013 Rp138.000,00;

Hal. 11 dari 40 hal. Putusan Nomor 2462 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota pembelian Toko Aman tanpa tanggal Rp92.000,00
- Nota pembelian Toko Aman tanpa tanggal Rp230.000,00;
- Nota pembelian Toko Simpati tanggal 26 Januari 2014 Rp15.000,00;
- 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi tertanggal 27 Agustus 2013 buat pembayaran tambahan modal UP2K nominal Rp475.000,00 yang diterima oleh MARYATI, A.md.;
- 1 (satu) lembar fotokopi nota pembelian tertanggal 3 Mei 2014 dari toko Electronic Pasar Genteng Surabaya nominal Rp2.250.000,00;
- 1 (satu) lembar fotokopi nota pembelian dari Toko Virdes Batik Collection nominal Rp1.500.000,00;
- 1 (satu) eksemplar Fotokopi nota pembelian bahan bangunan pekerjaan fisik rehab Kantor Desa Kalibaruwetan dengan rincian :
 - Nota pembelian Toko Aman tanpa tanggal Rp197.500,00;
 - Nota pembelian UD. Jaya Abadi tanpa tanggal Rp4.650.000,00;
 - Nota pembelian Toko Simpati tanpa tanggal Rp263.000,00;
 - Nota pembelian Toko Simpati tanpa tanggal Rp9.000,00;
 - Nota pembelian Toko Simpati tanpa tanggal Rp146.000,00;
 - Nota pembelian UD. Rimba Desa tanpa tanggal Rp25.000,00;
 - Nota pembelian UD. Maju Bersama tanggal 25 Mei 2013 Rp1.800.000,00;
 - Nota pembelian Toko Aman tanggal 7 Juni 2013 Rp33.000,00;
 - Nota pembelian tanpa identitas toko tanggal 16 Juni 2013 Rp29.000,00;
 - Nota pembelian Toko Aman tanggal 3 Juni 2013 Rp1.197.500,00;
 - Nota pembelian Toko Aman tanggal 7 Juni 2013 Rp479.500,00;
 - Nota pembelian Toko Indah Logam tanggal 4 Juni 2013 Rp95.500,00;
 - Nota pembelian tanpa identitas toko tanggal 14 Juni 2013 Rp8.400,00;

Hal. 12 dari 40 hal. Putusan Nomor 2462 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota pembelian Indah Logam tanggal 14 Juni 2013
Rp161.500,00;
- Nota pembelian tanpa identitas toko tanggal 10 Juni 2013
Rp71.500,00;
- Nota pembelian Toko Aman tanggal 25 Mei 2013
Rp278.000,00;
- Nota pembelian UD. Sandi Utama tanggal 19 Mei 2013
Rp390.000,00;
- Nota pembelian tanpa identitas toko tanggal 15 Juni 2013
Rp19.500,00;
- Nota pembelian Sandi Utama tanggal 22 Mei 2013
Rp270.000,00;
- Nota pembelian Toko Aman tanggal 23 Mei 2013
Rp207.500,00;
- Nota pembelian tanpa identitas toko tanggal 23 Mei 2013
Rp42.000,00;
- Nota pembelian Toko Aman tanggal 20 Mei 2013 Rp22.000,00;
- Nota pembelian Indah Logam tanggal 20 Mei 2013
Rp70.000,00;
- Nota pembelian Sandi Utama tanggal 30 Mei 2013
Rp270.000,00;
- Nota pembelian tanpa identitas toko tanggal 7 Juni 2013
Rp55.000,00;
- Nota pembelian Toko Simpati tanggal 31 Mei 2013
Rp17.500,00;
- Nota pembelian tanpa identitas toko tanggal 17 Juni 2013
Rp15.000,00;
- Nota pembelian tanpa identitas toko tanggal 16 Juni 2013
Rp62.500,00;
- Nota pembelian Toko Aman tanggal 29 Mei 2013
Rp236.000,00;
- Nota pembelian Toko Aman tanggal 29 Mei 2013
Rp575.500,00;

Hal. 13 dari 40 hal. Putusan Nomor 2462 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota pembelian Toko Aman tanggal 27 Mei 2013 Rp79.000,00;
- Nota pembelian tanpa identitas toko tanggal 29 Mei 2013 Rp112.500,00;
- Nota pembelian tanpa identitas toko tanggal 14 Juni 2013 Rp67.700,00;
- Nota pembelian Toko Aman tanggal 3 Juni 2013 Rp217.500,00;
- Nota pembelian Toko Aman tanggal 31 Mei 2013 Rp382.500,00;
- Nota pembelian Indah Logam tanggal 20 Mei 2013 Rp160.000,00;
- Nota pembelian Indah Logam tanggal 21 Juni 2013 Rp18.200,00;
- Nota pembelian Indah Logam tanggal 19 Juni 2013 Rp6.500,00;
- Nota pembelian Toko Aman tanggal 19 Juni 2013 Rp405.000,00;
- Nota pembelian Toko Simpati tanggal 1 Juni 2013 Rp230.000,00;
- Nota pembelian Toko Simpati tanggal 31 Mei 2013 Rp789.000,00;
- Rincian pembayaran tukang dan kuli:
 - Tanpa tanggal dikerjakan oleh tukang antara bulan Mei s/d Juni 2013 Rp675.000,00 dan Rp120.000,00;
 - Tanpa tanggal dikerjakan oleh tukang antara bulan Mei s/d Juni 2013 Rp1.050.000,00;
 - Tanpa tanggal dikerjakan oleh tukang antara bulan Mei s/d Juni 2013 Rp925.000,00;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi kwitansi terdiri dari:
 - Fotokopi tertanggal 24 September 2014 penerima SARIWATI nominal Rp18.000.000,00;
 - Fotokopi tertanggal 24 September 2014 penerima SARIWATI nominal Rp6.500.000,00;

Hal. 14 dari 40 hal. Putusan Nomor 2462 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi tertanggal 1 Oktober 2014 penerima SARIWATI nominal Rp6.000.000,00;
- Fotokopi tertanggal 1 September 2014 penerima SARIWATI nominal Rp38.000.000,00;
- Fotokopi tertanggal 24 September 2014 penerima SARIWATI nominal Rp24.731.350,00;
- Fotokopi tertanggal 1 Oktober 2014 penerima SARIWATI nominal Rp6.000.000,00;
- 2 (dua) lembar fotokopi buku rekening Bank Jatim No. Rek 0027003940 an. Pemerintah Desa Kalibaruwetan;
- 1 (satu) lembar fotokopi bukti setoran Bank Jatim No. Rek 0027003940 an. Pemerintah Desa Kalibaruwetan tertanggal 27 Agustus 2015 nominal Rp8.500.000,00;
- 1 (satu) eksemplar Perbup Banyuwangi Nomor 61 Tahun 2011 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kab. Banyuwangi;
- 1 (satu) eksemplar Perbup Banyuwangi Nomor 73 Tahun 2012 tentang perubahan atas Perbup Banyuwangi Nomor 61 tahun 2011 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kab. Banyuwangi;
- 1 (satu) eksemplar Perbup Banyuwangi Nomor 20 Tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan dan pedoman teknis Perda Kab. Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Desa Kalibaruwetan TA 2013;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan pertanggung jawaban Pemerintah Desa (LPPD) Desa Kalibaruwetan TA 2013;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDES) Desa Kalibaruwetan TA 2014;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi APBDES TA 2014;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi RKPDES TA 2013 Desa Kalibaru Wetan;

Hal. 15 dari 40 hal. Putusan Nomor 2462 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan akhir pengelolaan dana (ADD) Desa Kalibaruwetan TA 2014;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/360/KEP/429.011/2013 tanggal 21 Mei 2013 tentang pembentukan tim pelaksana Desa Se-Kab. Banyuwangi dalam pelaksanaan ADD TA 2013;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/201/KEP/429.011/2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang pembentukan tim pelaksana Desa Se-Kab. Banyuwangi dalam pelaksanaan ADD TA 2014;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi Perbup Banyuwangi Nomor 68 Tahun 2011 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kecamatan di Kab. Banyuwangi;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi berikut lampiran Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/359/KEP/429.011/2013 tertanggal 21 Mei 2013 tentang pembentukan tim pendamping kecamatan se-Kab. Banyuwangi dalam pelaksanaan ADD Tahun Anggaran 2013;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi berikut lampiran Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/200/KEP/429.011/2014 tertanggal 17 Maret 2014 tentang pembentukan tim pendamping kecamatan se-Kab. Banyuwangi dalam pelaksanaan ADD Tahun Anggaran 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi berikut lampiran Surat Camat Kalibaru Nomor : 518/428/429.521/2013 tertanggal 24 Juni 2013 perihal pemberitahuan penyusunan RPD ADD TA 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi berikut lampiran Surat Camat Kalibaru Nomor : 141/504/429.521/2013 tertanggal 23 Juli 2013 perihal perencanaan dana ADD Tahun 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi berikut lampiran Surat Camat Kalibaru Nomor : 414/619/429.521/2013 tertanggal 3 September 2013 perihal laporan perkembangan pengelolaan ADD TA 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi berikut 1 (satu) eksemplar lampiran surat Kepala Desa Kalibaruwetan Nomor : /218/429.521/2013

Hal. 16 dari 40 hal. Putusan Nomor 2462 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 19 Desember 2013 perihal laporan perkembangan ADD 2013 bulan Oktober 2013 Desa Kalibaruwetan;

- 1 (satu) lembar fotokopi berikut lampiran Surat Camat Kalibaru Nomor : 140/750/429.521/2013 tertanggal 1 Oktober 2013 perihal monitoring & evaluasi ADD TA 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Camat Kalibaru Nomor : 414/751/429.521/2013 tertanggal 1 Oktober 2013 perihal laporan perkembangan pengelolaan ADD TA 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi berikut lampiran Surat Camat Kalibaru Nomor : 414/46/429.521/2014 tertanggal 28 Januari 2014 perihal laporan akhir pengelolaan ADD TA 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi berikut lampiran Surat Camat Kalibaru Nomor : 414/073/429.521/2014 tertanggal 4 Februari 2014 perihal Realisasi ADD TA 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi berikut lampiran Surat Camat Kalibaru Nomor : 414/461/429.521/2014 tertanggal 20 Agustus 2014 perihal pemberian data hasil moneyv ADD TA 2013 Desa Kalibaruwetan;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi berikut lampiran surat Camat Kalibaru Nomor : 414/815/429.521/2013 tertanggal 19 Desember 2013 perihal laporan perkembangan pelaksanaan ADD TA 2013 Kec. Kalibaru;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi berikut lampiran LPJ bulanan ADD ADD TA 2013 Desa Kalibaruwetan;

Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Kalibaru Wetan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 208/Pid.Sus-TPK/2017/PN Sby tanggal 20 Februari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Siti Su'adah binti Abdul Hamid tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair;

Hal. 17 dari 40 hal. Putusan Nomor 2462 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan kesatu primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Siti Su'adah binti Abdul Hamid tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp55.028.768,00 (lima puluh lima juta dua puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar fotokopi berikut lampiran Surat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa kab. Banyuwangi Nomor 906/3024/429.205/2013, tanggal 23 Juli 2013 perihal Permohonan pencairan ADD Tahun Anggaran 2013;
 2. 1 (satu) eksemplar fotokopi berikut lampiran Keputusan Bupati Banyuwangi nomor 188/357/KEP/429.011/2013 tentang penetapan lokasi dan besaran ADD bagi setiap Desa di Kab. Banyuwangi Tahun Anggaran 2013;

Hal. 18 dari 40 hal. Putusan Nomor 2462 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi pembayaran bantuan ADD Desa Kalibaruwetan Kec. Kalibaru Tahun 2013;
4. 1 (satu) eksemplar fotokopi dokumen Rencana Penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa (RPD-ADD) Tahun Anggaran 2013 Desa Kalibaruwetan;
5. 1 (satu) lembar fotokopi berikut lampiran Surat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa kab. Banyuwangi Nomor 906/2100/429.205/2014, tanggal 10 Juni 2014 perihal Permohonan Pencairan ADD;
6. 1 (satu) eksemplar fotokopi berikut lampiran Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/178/KEP/429.011/2014 tentang penetapan lokasi dan besaran ADD bagi setiap Desa di Kab. Banyuwangi Tahun Anggaran 2014;
7. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi pembayaran bantuan ADD Desa Kalibaruwetan Kec. Kalibaru tahun 2014;
8. 1 (satu) eksemplar fotokopi dokumen Rencana Penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa (RPD-ADD) Tahun Anggaran 2014 Desa Kalibaruwetan;
9. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Kalibaruwetan Nomor : 03 tahun 2006 tanggal 24 April 2006 tentang pengangkatan perangkat Desa Kalibaruwetan an. SARIWATI sebagai Kepala Urusan Keuangan Desa Kalibaruwetan Kecamatan Kalibaru;
10. 1 (satu) lembar fotokopi slip/kwitansi pembayaran/penarikan Dana ADD TA 2013 dari PT. Bank Jatim Cab. Banyuwangi nominal Rp178.804.900,00 (seratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus empat ribu sembilan ratus rupiah) tertanggal 2 Agustus 2013;
11. 1 (satu) lembar fotokopi bukti setoran Bank Jatim No. Rekening 0552066642 an. SARIWATI nominal Rp133.804.900,00 (seratus tiga puluh tiga juta delapan ratus empat ribu sembilan ratus rupiah) tertanggal 2 Agustus 2013;
12. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi pembayaran tertanggal 2 Agustus 2013 untuk pembayaran pinjam uang ADD (di Bank Jatim)

Hal. 19 dari 40 hal. Putusan Nomor 2462 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) ditandatangani Sdri SITI SU'ADAH;

13. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi pembayaran tertanggal 6 Agustus 2013 untuk pembayaran pinjam sementara (diambil di Balai Desa) Rp5.000.000,00 (lima delapan juta rupiah) ditandatangani Sdri SITI SU'ADAH;

14. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi pembayaran tertanggal 15 Agustus 2013 untuk pembayaran pinjam uang ADD (pribadi) di Balai Desa Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ditandatangani Sdri SITI SU'ADAH;

15. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi pembayaran tertanggal 30 Agustus 2013 untuk pembayaran pinjam (di Desa) Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ditandatangani Sdri SITI SU'ADAH;

16. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi pembayaran tertanggal 3 September 2013 untuk pembayaran uang pinjaman (is + feni) ADD (mengembalikan pinjam uang ADD B. Kades pinjam pribadi Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ditandatangani Sdri SITI SU'ADAH;

17. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi pembayaran tertanggal 3 September 2013 untuk pembayaran kebutuhan pribadi (Desa) Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ditandatangani Sdri SITI SU'ADAH;

18. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi pembayaran tertanggal 30 September 2013 untuk pembayaran pinjam pribadi (di Banyuwangi H. Arifin kades) Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ditandatangani Sdri SITI SU'ADAH;

19. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi pembayaran tertanggal 13 Oktober 2013 untuk pembayaran pinjaman pajak ADD (mencicil pekerja fisik kantor Desa (ada p. Nanang, p. ripin Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ditandatangani Sdri SITI SU'ADAH;

Hal. 20 dari 40 hal. Putusan Nomor 2462 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) lembar fotokopi slip/kwitansi pembayaran/penarikan Dana ADD TA 2014 dari PT. Bank Jatim Cab. Banyuwangi nominal Rp183.466.500,00 (seratus delapan puluh tiga juta empat ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) tertanggal 20 Juni 2014;
21. 1 (satu) lembar fotokopi bukti setoran Bank Jatim No. Rekening 0552066642 an. SARIWATI nominal Rp12.700.000,00 (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 1 Oktober 2014;
22. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi pembayaran tertanggal 11 Juli 2014 untuk pembayaran pinjaman pribadi (ADD) Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ditandatangani Sdri SITI SU'ADAH;
23. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi pembayaran tertanggal 11 Juli 2014 untuk pembayaran pinjam pribadi (ganti uang RT/RW/ADD Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) ditandatangani Sdri SITI SU'ADAH;
24. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi pembayaran tertanggal Juli 2014 untuk pembayaran pinjaman pribadi ADD Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ditandatangani Sdri SITI SU'ADAH;
25. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi pembayaran tertanggal 25 Juni 2014 untuk pembayaran pinjaman pribadi Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ditandatangani sdri SITI SU'ADAH;
26. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi pembayaran tertanggal 26 Juni 2014 untuk pembayaran bayar pinjaman B. Kades (P. Gatot) Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ditandatangani Sdri SITI SU'ADAH;
27. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi pembayaran tertanggal 25 Juni 2014 untuk pembayaran pinjam pribadi B. Kades Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) ditandatangani Sdri SITI SU'ADAH;
28. 1 (satu) eksemplar terdiri dari 5 (lima) lembar fotokopi buku rekening Bank Jatim No. Rek 0552066642 an. SARIWATI;
29. 1 (satu) eksemplar terdiri dari 16 (enam belas) lembar fotokopi rekening koran Nomor rekening 0021017000 Giro umum

Hal. 21 dari 40 hal. Putusan Nomor 2462 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinas/Pemerintah an. Ds. Kalibaruwetan Kec. Kalibaru periode Juni 2013 s/d September 2014;

30. 2 (dua) lembar fotokopi nota pembelian dari Bina Usaha Computer tertanggal 30 April 2014 untuk pembelian 1 (satu) unit camera Sony Rp1.500.000,00 serta nota Rp4.750.000,00 untuk pembelian 1 (satu) set komputer DC 306 H 26B Rp3.850.000,00 dan 1 (satu) unit Canon MP237 + modif Rp900.000,00;

31. 1 (satu) eksemplar fotokopi berkas laporan bulanan ADD Desa Kalibaruwetan Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi TA 2013 terdiri dari bagian bulan Agustus, September, Oktober dan Desember 2013;

32. 1 (satu) eksemplar fotokopi laporan pertanggungjawaban akhir tahun ADD 2014 Desa Kalibaruwetan Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi;

33. 1 (satu) eksemplar fotokopi laporan pertanggungjawaban ADD sarana dan prasarana fisik TA 2014 Desa Kalibaruwetan Kecamatan kalibaru Kabupaten Banyuwangi;

34. 1 (satu) eksemplar fotokopi laporan pertanggungjawaban keuangan ADD TA 2013 Desa Kalibaruwetan Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi;

35. 1 (satu) lembar fotokopi Surat keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/598/KEP.011/2012 tertanggal 1 Agustus 2012 tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa Kalibaruwetan Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi;

36. 1 (satu) eksemplar fotokopi nota pembelian bahan bangunan pekerjaan fisik rehab kantor Desa Kalibaruwetan dengan rincian:

- Nota pembelian Toko Indah Logam tanggal 19 Oktober 2013 Rp335.000,00;
- Nota pembelian Toko Indah Logam tanggal 17 Oktober 2013 Rp979.000,00;
- Nota pembelian Toko Indah Logam tanggal 12 Oktober 2013 Rp662.000,00;

Hal. 22 dari 40 hal. Putusan Nomor 2462 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota pembelian Toko Indah Logam tgl 16 Nopember 2013 Rp1.227.500,00;
- Nota pembelian Toko Simpati tertanggal 1 Oktober 2013 Rp187.000,00;
- Nota pembelian Toko Indah Logam tanggal 23 Oktober 2013 Rp335.000,00;
- Nota pembelian Toko Indah Logam tanggal 28 Oktober 2013 Rp348.500,00;
- Nota pembelian Toko Indah Logam tanggal 18 Oktober 2013 Rp50.000,00;
- Nota pembelian Toko Simpati tanggal 11 Nopember 2013 Rp470.000,00;
- Nota pembelian UD. Teratai Emas tanggal 22 Oktober 2013 Rp200.000,00;
- Nota pembelian UD. Teratai Emas tanggal 23 Oktober 2013 Rp371.000,00;
- Nota pembelian tanpa identitas toko tgl 10 Desember 2013 Rp1.350.000,00;
- Nota pembelian tanpa identitas toko tanggal 28 Nopember 2013 Rp2.690.000,00;
- Nota pembelian Toko Simpati tanggal 9 Desember 2013 Rp170.000,00;
- Nota pembelian Toko Indah Logam tanggal 10 Desember 2013 Rp46.000,00;
- Nota pembelian UD. Jaya Abadi tgl 21 Nopember 2013 Rp3.825.000,00;
- Nota pembelian Toko Aman tanggal 12 Desember 2013 Rp76.500,00;
- Nota pembelian Toko Indah Logam tanggal 18 Januari 2014 Rp88.000,00;
- Nota pembelian Toko Jaya Abadi tanggal 11 Januari 2014 Rp708.000,00;

Hal. 23 dari 40 hal. Putusan Nomor 2462 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota pembelian Toko Simpati tanggal 19 Januari 2014 Rp45.500,00;
- Nota pembelian Toko Simpati tanggal 23 Desember 2013 Rp46.000,00;
- Nota pembelian Toko Indah Logam tgl 21 Desember 2013 Rp118.000,00;
- Nota pembelian Toko Indah Logam tanggal 17 Desember 2013 Rp6.000,00;
- Nota pembelian Toko Indah Logam tanggal 28 Januari 2014 Rp26.500,00;
- Nota pembelian Toko Indah Logam tanggal 28 Januari 2014 Rp18.000,00;
- Nota pembelian Toko Indah Logam tanggal 28 Januari 2014 Rp29.000,00;
- Nota pembelian UD. Mekar Jaya tgl 20 Nopember 2013 Rp3.272.500,00;
- Nota pembelian Toko Indah Logam tanggal 14 Oktober 2013 Rp242.300,00;
- Nota pembelian Toko Aman tanggal 28 Januari 2014 nominal Rp55.000,00;
- Nota pembelian Toko Simpati tanggal 30 Desember 2013 Rp122.000,00;
- Nota pembelian Toko Simpati tanggal 27 Desember 2013 Rp109.000,00;
- Nota pembelian Toko Simpati tanggal 16 Desember 2013 Rp480.000,00;
- Nota pembelian Toko Indah Logam tanggal 31 Desember 2013 Rp66.000,00;
- Nota pembelian Toko Indah Logam tanggal 3 Januari 2014 Rp115.000,00;
- Nota pembelian Toko Aman tanggal 22 Desember 2013 nominal Rp230.000,00;

Hal. 24 dari 40 hal. Putusan Nomor 2462 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota pembelian Toko Indah Logam tanggal 19 Oktober 2013 Rp296.000,00;
- Nota pembelian UD. Sandi Utama tgl 30 Desember 2013 Rp260.000,00;
- Nota pembelian Toko Indah Logam tanggal 16 Januari 2014 Rp583.000,00;
- Nota pembelian Toko Simpati tanggal 16 Januari 2014 nominal Rp138.000,00;
- Nota pembelian Toko Simpati tanggal 16 Januari 2014 nominal Rp100.000,00;
- Nota pembelian UD. Sandi Utama tanggal 12 Januari 2014 Rp120.000,00;
- Nota pembelian Toko Aman tanggal 6 Nopember 2013 nominal Rp82.000,00;
- Nota pembelian Toko Simpati tanggal 16 Januari 2014 nominal Rp24.000,00;
- Nota pembelian UD. Sandi Utama tanggal 15 Januari 2014 Rp120.000,00;
- Nota pembelian Toko Aman tanggal 6 Nopember 2013 Rp140.000,00;
- Nota pembelian Toko Simpati tanggal 25 Nopember 2013 Rp22.000,00;
- Nota pembelian UD. Rimba Desa tanggal 28 Nopember 2013 Rp100.000,00;
- Nota pembelian Toko Simpati tanggal 24 Desember 2013 Rp87.000,00;
- Nota pembelian Toko Simpati tanggal 18 Desember 2013 Rp65.000,00;
- Nota pembelian Toko Simpati tanggal 21 Desember 2013 Rp117.000,00;
- Nota pembelian Toko Simpati tanggal 21 Desember 2013 Rp45.000,00;

Hal. 25 dari 40 hal. Putusan Nomor 2462 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota pembelian Toko Indah Logam tanggal 24 April 2014 Rp105.000,00;
- Nota pembelian Toko Aman tanggal 29 Oktober 2013 nominal Rp25.000,00;
- Nota pembelian Toko Simpati tanggal 18 Desember 2013 Rp254.000,00;
- Nota pembelian Toko Simpati tanggal 4 Nopember 2013 Rp218.000,00;
- Nota pembelian Toko Simpati tanggal 7 Nopember 2013 Rp152.000,00;
- Nota pembelian Toko Aman tanggal 22 Oktober 2013 nominal Rp500.000,00;
- Nota pembelian Toko Tunas Karya tanggal 2 Januari 2014 Rp469.000,00;

Rincian pembayaran tukang dan kuli:

- Bulan Oktober 2013 minggu ke 2 Rp1.215.000,00;
- Bulan Oktober 2013 minggu ke 3 Rp787.500,00;
- Bulan Oktober 2013 minggu ke 4 Rp840.000,00;
- Bulan Nopember 2013 Rp622.500,00;
- Bulan Nopember 2013 I Rp787.500,00;
- Bulan Nopember 2013 II Rp1.215.000,00;
- Bulan Desember 2013 minggu ke 1 & 2 Rp1.785.000,00;
- Bulan Desember 2013 minggu ke 3 Rp945.000,00;
- Bulan Desember 2013 minggu ke 4 Rp840.000,00;
- Bulan Januari Rp565.000,00;

37. 1 (satu) eksemplar fotokopi nota pembelian bahan bangunan pekerjaan fisik Pavingisasi di Dsn. Krajan 2 lokasi dan Dsn. Sumberbaru, terdiri dari :

- Nota pembelian HS Mandiri tanggal 1 Maret 2014 Rp1.980.000,00;
- Nota pembelian HS Mandiri tanggal 25 Maret 2014 Rp600.000,00;

Hal. 26 dari 40 hal. Putusan Nomor 2462 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota pembelian HS Mandiri tanggal 1 Maret 2014 Rp840.000,00;
 - Nota pembelian HS Mandiri tanggal 4 Maret 2014 Rp300.000,00;
 - Nota pembelian HS Mandiri tanggal 4 Maret 2014 Rp630.000,00;
 - Nota pembelian HS Mandiri tanggal 4 Maret 2014 Rp270.000,00;
 - Nota pembelian Toko Simpati tanpa tanggal Rp138.000,00;
 - Nota pembelian Toko Aman tanpa tanggal Rp92.000,00;
38. 1 (satu) eksemplar fotokopi nota pembelian bahan bangunan pekerjaan fisik Pekerjaan Plengsengan di Dsn. Krajan terdiri dari:
- Nota pembelian UD. Teratai Emas tanpa tanggal Rp850.000,00;
 - Nota pembelian Toko Simpati tanpa tanggal Rp46.000,00;
 - Nota pembelian Sandi Utama tanpa tanggal Rp185.000,00;
 - Nota pembelian tanpa identitas toko tanggal 5 Januari 2014 Rp540.000,00;
 - Nota pembelian Sandi Utama tanggal 5 Januari 2014 Rp120.000,00;
 - Nota pembelian Toko Aman tanggal 30 Desember 2013 Rp57.000,00;
 - Nota pembelian Toko Aman tanggal 30 Desember 2013 Rp138.000,00;
 - Nota pembelian Toko Aman tanggal 24 Desember 2013 Rp138.000,00;
 - Nota pembelian Toko Aman tanpa tanggal Rp92.000,00;
 - Nota pembelian Toko Aman tanpa tanggal Rp230.000,00;

Hal. 27 dari 40 hal. Putusan Nomor 2462 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Nota pembelian Toko Simpati tanggal 26 Januari 2014 Rp15.000,00;
- 39. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi tertanggal 27 Agustus 2013 buat pembayaran tambahan modal UP2K nominal Rp475.000,00 yang diterima oleh MARYATI, A.md.;
- 40. 1 (satu) lembar fotokopi nota pembelian tertanggal 3 Mei 2014 dari toko Electronic Pasar Genteng Surabaya nominal Rp2.250.000,00;
- 41. 1 (satu) lembar fotokopi nota pembelian dari Toko Virdes Batik Collection nominal Rp1.500.000,00;
- 42. 1 (satu) eksemplar fotokopi nota pembelian bahan bangunan pekerjaan fisik rehab Kantor Desa Kalibaruwetan dengan rincian:
 - 1. Nota pembelian Toko Aman tanpa tanggal Rp197.500,00;
 - 2. Nota pembelian UD. Jaya Abadi tanpa tanggal Rp4.650.000,00;
 - 3. Nota pembelian Toko Simpati tanpa tanggal Rp263.000,00;
 - 4. Nota pembelian Toko Simpati tanpa tanggal Rp9.000,00;
 - 5. Nota pembelian Toko Simpati tanpa tanggal Rp146.000,00;
 - 6. Nota pembelian UD. Rimba Desa tanpa tanggal Rp25.000,00;
 - 7. Nota pembelian UD. Maju Bersama tanggal 25 Mei 2013 Rp1.800.000,00;
 - 8. Nota pembelian Toko Aman tanggal 7 Juni 2013 Rp33.000,00
 - 9. Nota pembelian tanpa identitas toko tanggal 16 Juni 2013 Rp29.000,00;
 - 10. Nota pembelian Toko Aman tanggal 3 Juni 2013 Rp1.197.500,00;
 - 11. Nota pembelian Toko Aman tanggal 7 Juni 2013 Rp479.500,00;

Hal. 28 dari 40 hal. Putusan Nomor 2462 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Nota pembelian Toko Indah Logam tanggal 4 Juni 2013
Rp95.500,00;
13. Nota pembelian tanpa identitas toko tanggal 14 Juni
2013 Rp8.400,00;
14. Nota pembelian Indah Logam tanggal 14 Juni 2013
Rp161.500,00;
15. Nota pembelian tanpa identitas toko tanggal 10 Juni
2013 Rp71.500,00;
16. Nota pembelian Toko Aman tanggal 25 Mei 2013
Rp278.000,00;
17. Nota pembelian UD. Sandi Utama tanggal 19 Mei 2013
Rp390.000,00;
18. Nota pembelian tanpa identitas toko tanggal 15 Juni
2013 Rp19.500,00;
19. Nota pembelian Sandi Utama tanggal 22 Mei 2013
Rp270.000,00;
20. Nota pembelian Toko Aman tanggal 23 Mei 2013
Rp207.500,00;
21. Nota pembelian tanpa identitas toko tanggal 23 Mei
2013 Rp42.000,00;
22. Nota pembelian Toko Aman tanggal 20 Mei 2013
Rp22.000,00;
23. Nota pembelian Indah Logam tanggal 20 Mei 2013
Rp70.000,00;
24. Nota pembelian Sandi Utama tanggal 30 Mei 2013
Rp270.000,00;
25. Nota pembelian tanpa identitas toko tanggal 7 Juni 2013
Rp55.000,00;
26. Nota pembelian Toko Simpati tanggal 31 Mei 2013
Rp17.500,00;
27. Nota pembelian tanpa identitas toko tanggal 17 Juni
2013 Rp15.000,00;

Hal. 29 dari 40 hal. Putusan Nomor 2462 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Nota pembelian tanpa identitas toko tanggal 16 Juni 2013 Rp62.500,00;
29. Nota pembelian Toko Aman tanggal 29 Mei 2013 Rp236.000,00;
30. Nota pembelian Toko Aman tanggal 29 Mei 2013 Rp575.500,00;
31. Nota pembelian Toko Aman tanggal 27 Mei 2013 Rp79.000,00;
32. Nota pembelian tanpa identitas toko tanggal 29 Mei 2013 Rp112.500,00;
33. Nota pembelian tanpa identitas toko tanggal 14 Juni 2013 Rp67.700,00;
34. Nota pembelian Toko Aman tanggal 3 Juni 2013 Rp217.500,00;
35. Nota pembelian Toko Aman tanggal 31 Mei 2013 Rp382.500,00
36. Nota pembelian Indah Logam tanggal 20 Mei 2013 Rp160.000,00
37. Nota pembelian Indah Logam tanggal 21 Juni 2013 Rp18.200,00;
38. Nota pembelian Indah Logam tanggal 19 Juni 2013 Rp6.500,00;
39. Nota pembelian Toko Aman tanggal 19 Juni 2013 Rp405.000,00;
40. Nota pembelian Toko Simpati tanggal 1 Juni 2013 Rp230.000,00;
41. Nota pembelian Toko Simpati tanggal 31 Mei 2013 Rp789.000,00;
42. Rincian pembayaran tukang dan kuli:
 - Tanpa tanggal dikerjakan oleh tukang antara bulan Mei s/d Juni 2013 Rp675.000,00 dan Rp120.000,00;
 - Tanpa tanggal dikerjakan oleh tukang antara bulan Mei s/d Juni 2013 Rp1.050.000,00;

Hal. 30 dari 40 hal. Putusan Nomor 2462 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanpa tanggal dikerjakan oleh tukang antara bulan Mei s/d Juni 2013 Rp925.000,00;
43. 1 (satu) eksemplar fotokopi kwitansi terdiri dari:
- Fotokopi tertanggal 24 September 2014 penerima SARIWATI nominal Rp18.000.000,00;
 - Fotokopi tertanggal 24 September 2014 penerima SARIWATI nominal Rp6.500.000,00;
 - Fotokopi tertanggal 1 Oktober 2014 penerima SARIWATI nominal Rp6.000.000,00;
 - Fotokopi tertanggal 1 September 2014 penerima SARIWATI nominal Rp38.000.000,00;
 - Fotokopi tertanggal 24 September 2014 penerima SARIWATI nominal Rp24.731.350,00;
 - Fotokopi tertanggal 1 Oktober 2014 penerima SARIWATI nominal Rp6.000.000,00;
44. 2 (dua) lembar fotokopi buku rekening Bank Jatim No. Rek 0027003940 an. Pemerintah Desa Kalibaruwetan;
45. 1 (satu) lembar fotokopi bukti setoran Bank Jatim No. Rek 0027003940 an. Pemerintah Desa Kalibaruwetan tertanggal 27 Agustus 2015 nominal Rp8.500.000,00;
46. 1 (satu) eksemplar Perbup Banyuwangi Nomor 61 Tahun 2011 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kab. Banyuwangi;
47. 1 (satu) eksemplar Perbup Banyuwangi Nomor 73 Tahun 2012 tentang perubahan atas Perbup Banyuwangi Nomor 61 Tahun 2011 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kab. Banyuwangi;
48. 1 (satu) eksemplar Perbup Banyuwangi Nomor 20 Tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan dan pedoman teknis Perda Kab. Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa;
49. 1 (satu) eksemplar fotokopi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Desa Kalibaruwetan TA 2013;

Hal. 31 dari 40 hal. Putusan Nomor 2462 K/Pid.Sus/2018



50. 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan pertanggung jawaban Pemerintah Desa (LPPD) Desa Kalibaruwetan TA 2013;
51. 1 (satu) eksemplar fotokopi Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDES) Desa Kalibaruwetan TA 2014;
52. 1 (satu) eksemplar fotokopi APBDES TA 2014;
53. 1 (satu) eksemplar fotokopi RKPDES TA 2013 Desa Kalibaruwetan;
54. 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan akhir pengelolaan dana (ADD) Desa Kalibaruwetan TA 2014;
55. 1 (satu) eksemplar fotokopi keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/360/KEP/429.011/2013 tanggal 21 Mei 2013 tentang pembentukan tim pelaksana Desa Se-Kab. Banyuwangi dalam pelaksanaan ADD TA 2013;
56. 1 (satu) eksemplar fotokopi keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/201/KEP/429.011/2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang pembentukan tim pelaksana Desa Se-Kab. Banyuwangi dalam pelaksanaan ADD TA 2014;
57. 1 (satu) eksemplar fotokopi Perbup Banyuwangi Nomor 68 tahun 2011 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kecamatan di Kab. Banyuwangi;
58. 1 (satu) eksemplar fotokopi berikut lampiran Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/359/KEP/429.011/2013 tertanggal 21 Mei 2013 tentang pembentukan tim pendamping kecamatan se-Kab. Banyuwangi dalam pelaksanaan ADD Tahun Anggaran 2013;
59. 1 (satu) eksemplar fotokopi berikut lampiran Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/200/KEP/429.011/2014 tertanggal 17 Maret 2014 tentang pembentukan tim pendamping kecamatan se-Kab. Banyuwangi dalam pelaksanaan ADD Tahun Anggaran 2014;
60. 1 (satu) lembar fotokopi berikut lampiran Surat Camat Kalibaru Nomor : 518/428/429.521/2013 tertanggal 24 Juni 2013 perihal pemberitahuan penyusunan RPD ADD TA 2013;

Hal. 32 dari 40 hal. Putusan Nomor 2462 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 1 (satu) lembar fotokopi berikut lampiran Surat Camat Kalibaru Nomor : 141/504/429.521/2013 tertanggal 23 Juli 2013 perihal perencanaan dana ADD tahun 2013;
62. 1 (satu) lembar fotokopi berikut lampiran Surat Camat Kalibaru Nomor : 414/619/429.521/2013 tertanggal 3 September 2013 perihal laporan perkembangan pengelolaan ADD TA 2013;
63. 1 (satu) lembar fotokopi berikut 1 (satu) eksemplar lampiran surat Kepala Desa Kalibaruwetan Nomor : /218/429.521/2013 tertanggal 19 Desember 2013 perihal laporan perkembangan ADD 2013 bulan Oktober 2013 Desa Kalibaruwetan;
64. 1 (satu) lembar fotokopi berikut lampiran Surat Camat Kalibaru Nomor : 140/750/429.521/2013 tertanggal 1 Oktober 2013 perihal monitoring & evaluasi ADD TA 2013;
65. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Camat Kalibaru Nomor : 414/751/429.521/2013 tertanggal 1 Oktober 2013 perihal laporan perkembangan pengelolaan ADD TA 2013;
66. 1 (satu) lembar fotokopi berikut lampiran Surat Camat Kalibaru Nomor : 414/46/429.521/2014 tertanggal 28 Januari 2014 perihal laporan akhir pengelolaan ADD TA 2013;
67. 1 (satu) lembar fotokopi berikut lampiran surat Camat Kalibaru Nomor : 414/073/429.521/2014 tertanggal 4 Februari 2014 perihal Realisasi ADD TA 2013;
68. 1 (satu) lembar fotokopi berikut lampiran surat Camat Kalibaru Nomor : 414/461/429.521/2014 tertanggal 20 Agustus 2014 perihal pemberian data hasil monev ADD TA 2013 Desa Kalibaruwetan;
69. 1 (satu) eksemplar fotokopi berikut lampiran surat Camat Kalibaru Nomor : 414/815/429.521/2013 tertanggal 19 Desember 2013 perihal laporan perkembangan pelaksanaan ADD TA 2013 Kec. Kalibaru;
70. 1 (satu) eksemplar fotokopi berikut lampiran LPJ bulanan ADD ADD TA 2013 Desa Kalibaruwetan;

Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Pemerintah Desa Kalibaru Wetan;

Hal. 33 dari 40 hal. Putusan Nomor 2462 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 27/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY tanggal 14 Mei 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 208/Pid.Sus/TPK/2017/PN Sby tanggal 20 Februari 2018 sekedar menambah pertimbangan hukum dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapny adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Siti Su'adah binti Abdul Hamid tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa Siti Sua'dah binti Abdul Hamid oleh karenanya dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Siti Su'adah binti Abdul Hamid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Siti Su'adah binti Abdul Hamid karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan uang pengganti terhadap Terdakwa sebesar Rp55.028.708,00 (lima puluh lima juta dua puluh delapan ribu tujuh ratus delapan rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 (satu) bulan putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang

Hal. 34 dari 40 hal. Putusan Nomor 2462 K/Pid.Sus/2018



pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

8. menguatkan putusan tersebut untuk selain dan selebihnya;

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk tingkat banding yang ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 39/Akta.Pid.Sus/2018/PN Sby jo. Nomor 208/Pid.Sus/TPK/2017/PN Sby jo. Nomor 27/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Juli 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut;

Membaca Memori Kasasi (tanpa tanggal) Agustus 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 10 Agustus 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi pada tanggal 17 Juli 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Juli 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 10 Agustus 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 35 dari 40 hal. Putusan Nomor 2462 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa *a quo* serta tidak melampaui wewenangnya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 27/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY tanggal 14 Mei 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 208/Pid.Sus/TPK/2017/ PN Sby tanggal 20 Februari 2018 yang menyatakan Terdakwa Siti Su'adah binti Abdul Hamid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dan menjatuhkan pidana tambahan uang pengganti terhadap Terdakwa sebesar Rp55.028.708,00 (lima puluh lima juta dua puluh delapan ribu tujuh ratus delapan rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 (satu) bulan putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu:

- *Judex facti* telah memverifikasi alat-alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan secara tepat dan benar sehingga diperoleh

Hal. 36 dari 40 hal. Putusan Nomor 2462 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta hukum yang benar mengenai perkara *a quo* yang bersesuaian secara yuridis dengan dakwaan subsidair Penuntut Umum;

- *Judex facti* telah membuat konstruksi hukum yang benar mengenai unsur-unsur tindak pidana Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan Penuntut Umum, mempertimbangkan konsep-konsep hukum yang terkandung dalam unsur-unsur tindak pidana tersebut, dan konsep hukum mengenai pertanggungjawaban pidana secara tepat dan benar;

- *Judex facti* telah menilai pembuktian Penuntut Umum mengenai dakwaan yang terbukti, tetapi *judex facti* tidak setuju dengan dakwaan yang terbukti menurut Penuntut Umum, sehingga kemudian menyatakan Terdakwa Siti Su'adah binti Abdul Hamid terbukti melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum, berdasarkan fakta-fakta hukum benar yang terungkap di persidangan, khususnya fakta bahwa terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp55.028.708,00 (lima puluh lima juta dua puluh delapan ribu tujuh ratus delapan rupiah) oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Kalibaru Wetan, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi bersama-sama dengan bendahara Desa saksi Sarwati telah terbukti secara hukum melakukan kesalahan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan Dana Alokasi Desa yang diterima dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam pencairan dan pertanggungjawaban dana kas Desa untuk melaksanakan kegiatan yaitu tidak digunakan sebagaimana Rencana Kerja Pembangunan (RKP) dan APBDesa dan Laporan Pertanggungjawaban dibuat tidak sesuai fakta kegiatan yang sebenarnya dan tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang sah; Bahwa Terdakwa terbukti menerima ADD Tahun 2013 sejumlah Rp178.804.900,00 (seratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus empat ribu sembilan ratus rupiah) dan Tahun 2014 sejumlah Rp183.466.500,00 (seratus delapan puluh tiga juta empat ratus

Hal. 37 dari 40 hal. Putusan Nomor 2462 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) namun dalam penggunaannya tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp57.329.768,00 (lima puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) diakibatkan karena Terdakwa membelanjakan sendiri pembangunan fisik, melakukan pengadaan barang dan dana pemberdayaan PKK tanpa melibatkan BPD, tokoh masyarakat dan Tim Pelaksana Desa;

- Bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung-jawab atas perbuatan yang dilakukannya, tidak ada alasan pemaaf dan alasan pemaaf dalam diri dan perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sehingga dijatuhi pidana secara tepat dan benar sebagaimana putusan *judex facti*;

- Bahwa *judex facti* telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa secara tepat dan benar dengan mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan hal-hal meringankan yang ada pada diri dan perbuatan Terdakwa secara proporsional;

Bahwa alasan Kasasi/Penuntut Umum selebihnya tidak dapat dibenarkan, karena mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, serta apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Bahwa walaupun demikian pidana penjara pengganti uang pengganti yang dijatuhkan *judex facti* perlu diperbaiki karena pidana yang dijatuhkan *judex facti* terlalu ringan, sehingga perlu diperberat agar lebih bersifat korektif, edukatif dan represif mengingat jumlah kerugian keuangan negara yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa relatif besar;

Hal. 38 dari 40 hal. Putusan Nomor 2462 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 27/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY tanggal 14 Mei 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 208/Pid.Sus-TPK/2017/PN Sby tanggal 20 Februari 2018 tersebut harus diperbaiki mengenai lamanya pidana pengganti uang pengganti sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 27/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY tanggal 14 Mei 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 208/Pid.Sus-TPK/2017/PN Sby tanggal 20 Februari 2018 tersebut mengenai pidana pengganti uang pengganti menjadi pidana penjara selama 6 (enam)

Hal. 39 dari 40 hal. Putusan Nomor 2462 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bulan;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 27 November 2018** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H. ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.
ttd./Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 1985031 002

Hal. 40 dari 40 hal. Putusan Nomor 2462 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)